

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan, wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil, dan hampir dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut. Kondisi geografis Indonesia yang demikian, membuat Indonesia harus turut aktif dalam forum internasional di bidang hukum laut, hal ini menyangkut kepentingan Indonesia baik politik, sosial, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Sebagai bangsa yang tinggal dan hidup pada wilayah yang sebagian besar terdiri dari wilayah laut, Bangsa Indonesia perlu mengembangkan konsep geopolitik dan geostrategi sebagaimana yang tertuang dalam wawasan nusantara yang memandang seluruh wilayah daratan, lautan, dan udara di atasnya. Segenap penduduk serta seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya sebagai sesuatu yang terpadu. Laut memberikan peluang dan keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia dalam upaya memanfaatkan dan mendayagunakan secara optimal sumber daya alam di laut untuk pembangunan nasional Indonesia (Aida, 2012: 1).

Indonesia adalah negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Australia dan India. Oleh karena itu, Indonesia harus

mempunyai konsep pengelolaan perbatasan. Hal ini dikarenakan, perbatasan internasional memiliki konsekuensi politis. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di wilayah perbatasan adalah terjadinya praktik-praktik *Illegal Fishing*. Kompleksnya permasalahan *Illegal Fishing* di wilayah perbatasan, maka diperlukan kebijakan alternatif selain penempatan militer, dan juga untuk memberdayakan nelayan yang ada, diharapkan dengan didirikannya Pangkalan di wilayah perbatasan dapat mengurangi kegiatan pelanggaran perbatasan kawasan perairan oleh kapal-kapal nelayan dari negara lain. (Solihin, Imron, & Wahyono, 2012: 205)

Seharusnya sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor penting dalam memberikan kontribusi pembangunan nasional, baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan petani ikan maupun dalam rangka pemasukan devisa Negara. Namun, kenyataan tidak demikian. Sektor kelautan dan perikanan belum menunjukkan sesuatu yang membanggakan terkait dengan pembangunan nasional. Bahkan realitas yang terjadi sangat bertolak belakang karena nelayan dan petani ikan di Indonesia merupakan elemen terpenting dalam sektor ini bahkan mereka pula tergolong sebagai kelompok sosial termiskin di Indonesia. Terdapat kurang lebih 9.261 desa pesisir atau desa pantai yang merupakan kantong-kantong kemiskinan (Kordi K, 2015: vii).

Kerugian Negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Menurut data pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan pada

tahun 2005 jumlah pelanggaran yang ditangani DKP 174 kasus tahun 2006 naik menjadi 216 kasus hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum. Selama tahun 2010-2014, kapal pengawas perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing*. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ketahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya (Mahmudah, 2015:2-3).

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing*, salah satunya adalah dimungkinkannya dilakukan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin (Mahmudah, 2015:79).

Salah satu daerah atau kepulauan yang pernah didatangi oleh kapal-kapal asing yang datang dari luar untuk mencuri hasil lautnya yaitu di wilayah perairan Kepulauan Riau, bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan sudah menenggelamkan sebuah kapal asing tersebut. Kegiatan *illegal fishing* tersebut akan mengancam Kedaulatan Bangsa atau Negara di Indonesia khususnya yang sering terjadi di Kepulauan Riau. Semenjak itu hasil ikan yang ada di Kepulauan Riau semakin menurun, sehingga berdampak pada hasil pendapatan para nelayan di Kepulauan

Riau. Oleh karena itu perlu nya strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk mengatasi kapal-kapal asing yang masuk perairan laut Kepulauan Riau, dan begitu juga banyak nya kasus tersebut dari tahun ketahun semakin meningkat. Seperti salah satu kasus *illegal fishing* yang ada di Kepulauan Riau dari tahun 2015-2017, seperti dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah kasus *illegal fishing* di Kepulauan Riau

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	21 Kasus
2	2016	28 Kasus
3	2017	32 Kasus

Sumber: Data dari PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kota Batam.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pada semester pertama tahun 2017 ini, Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam sudah menangkap 74 kapal ikan asing (KIA) yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Kepri. Bersama kapal-kapal yang diamankan itu, petugas juga menahan 106 nelayan asing untuk diproses lebih lanjut. Kepala Seksi Penindakan dan Pengawasan PSDKP Batam Bapak Syamsu menuturkan, berdasarkan data yang mereka rekap, setiap tahun angka pengungkapan *illegal fishing* selalu meningkat. Tahun 2015 yang hanya 21 kasus terjadi peningkatan di tahun 2016 menjadi 28 kasus, dan pada tahun 2017 terjadi kasus *illegal fishing* meningkat menjadi 32 kasus.

Tabel 1.2 Data Jumlah ABK Negara asing yang tertangkap dan asal kapal yang ditangkap dari Tahun 2012-2016 Di Satker PSDKP Batam

No	Tahun	Asal Kapal	Jumlah ABK dan Nahkoda yang Tertangkap	Alat Tangkap
1	2012	Malasya dan Vietnam	46 Orang	Pair Trawl dan Trawl
2	2013	Malasya,Vietnam dan Myanmar	170 Orang	Jaring Trawl,Pair Trawl,Gilnet,Long Line(Rawai),Purse seine,Trawl,Winch,Pukat Tunda,Peralatan Selam,Kompresor dan Selang.
3	2014	Thailand	33 Orang	Trawl
4	2015	Thailand,Vietnam dan Malasya	173 Orang	Gilnet,Trawl,Pair Trawl,Pancing Rawai
5	2016	Malasya,Vietnam,Thailand	211 Orang	Trawl,Pair Trawl,Hand Line,Rawai,Trawl Cadangan,Pancing Cumi.

Sumber: Data dari PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan) Kota Batam

Hal diatas menunjukkan bahwa para nelayan yang mencuri ikan berasal dari Negara Malaysia,Vietnam, Thailand, dan Myanmar dan alat tangkap yang digunakan untuk mencuri ikan beraneka ragam, hal tersebut dapat mengancam dan merusak ekosistem bawah laut khususnya di Kepulauan Riau.

Wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu titik kepulauan terluar, pada tahun 2010-2011 mencapai kenaikan rata-rata tertinggi sebesar 109.03 dalam Produksi Tangkap Perikanan per Provinsi. Namun, jika mengamati kasus *illegal fishing* di Indonesia, maka jumlah kasus *illegal fishing* di Kepulauan Riau berbanding terbalik dengan produksi perikanan yang dihasilkan. Sesuai dengan yang diberitakan oleh beberapa media, berbagai penangkapan yang menyangkut *illegal fishing* masih sering terjadi di wilayah perbatasan. Kemudian, 2.408 pulau di Provinsi Kepulauan Riau, 19 pulau di antaranya berupa pulau-pulau kecil terluar yang tersebar dan berbatasan dengan 4 negara, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Sehingga faktor keamanan wilayah Kepulauan Riau dengan jalinan 19 pulau terluar sebagai “katup pengaman” menjadi penting untuk diperjuangkan (Utomo & Widayati, 2013).

Maraknya pelaku *illegal fishing* itu bukan semata karena lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah terkait, tapi karena memang wilayah perairan Kepri yang kaya akan ikan menjadi daya tarik tersendiri yang membuat pelaku *illegal fishing* terus berdatangan. "Upaya pemerintah sudah cukup maksimal termasuk membentuk tim satgas 115 untuk memberantas kejahatan perikanan internasional, tapi itu tadi karena sumber daya laut kita yang menggiurkan mereka akan tetap nekad," ujar Syamsu. Untuk memerangi kejahatan perikanan internasional itu, peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama memantau dan mengawasi aktifitas *illegal* sangat penting (www.jawapos.com, 2017).

Penelitian ini jika dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Peneliti di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ISSN: 0251-286X. Volume 20 No. 2 Edisi April 2012, dengan judul penelitian “Baganisasi” Di Perairan Pulau Sebatik dalam Mengatasi *Illegal Fishing*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan analisa dihasilkan bahwa *illegal fishing* di wilayah perairan Pulau Sebatik disebabkan oleh: (a) rendahnya patroli laut; dan (b) dan lemahnya koordinasi aparat penegak hukum. Sementara kebijakan baganisasi berdampak positif, karena: (a) menghambat masuknya nelayan asing; (b) menunjukkan penguasaan perairan oleh Republik Indonesia; dan (c) kapal Tentara Angkatan Laut Negara lain segan masuk ke wilayah perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya.

Berdasarkan perbandingan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus dalam hal penanggulangan *illegal fishing* di Kepulauan Riau. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam penaggulangan *illegal fishing* di Kepulauan Riau yaitu karena kurangnya patroli laut yang ada di kawasan perairan Kepulauan Riau. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan sebelumnya untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI UPT PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan muncul dan akan di teliti oleh Penulis harus sesuai dengan latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi UPT Pangkalan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau?
2. Apakah Faktor-Faktor penghambat dan pendukung dalam Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah permasalahan penelitian tersusun maka perlu diidentifikasi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung dalam strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penulis melakukan penelitian ini untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman tentang strategi pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya dengan yang terjadi di lapangan serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S-1).

b. Bagi Penulis

Untuk memenuhi syarat akademik dalam meraih gelar kesarjanaan dan bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang ada selama maupun sesudah proses penelitian berlangsung, bahkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan pada tempat kerja mendatang.

c. Bagi Pihak Instansi PSDKP

Sebagai bahan masukan guna meningkatkan strategi dalam menanggulangi *illegal fishing* baik di tempat maupun di lapangan.